

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara yang sangat penting dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Andiani, 2021).

Berikut adalah data statistik KPP Pratama Surabaya Karangpilang:

Tabel 1. 1 Jumlah WPOP, Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan, dan Jumlah Kepatuhan WPOP

Tahun Pajak	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan		Jumlah Kepatuhan WPOP
		<i>e-Filing</i>	Manual	
2020	64.761	23.416	3.282	26.698
2021	73.637	25.031	4.121	29.152

Data: Statistik KPP Pratama Surabaya Karangpilang 2022

Tabel 4.1 menunjukkan tahun 2020 WPOP yang terdaftar sebanyak 64.761 dan hanya 26.698 yang patuh melaporkan SPT Tahunan. Dapat dilihat bahwa 23.416 WPOP memiliki minat untuk menerapkan *e-Filing* dan hanya 3.282 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara manual. Sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu WPOP yang terdaftar sebanyak 73.637 dan hanya 29.152 yang patuh melaporkan SPT Tahunan. Dapat dilihat bahwa 25.031 WPOP memiliki minat untuk

menerapkan *e-Filing* dan hanya 4.121 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara manual.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 38.063 WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan dan tahun 2021 ada 44.485 WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Pada dasarnya *e-Filing* dikeluarkan untuk memudahkan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan, tetapi kenyataannya banyak WPOP yang belum menerapkan *e-Filing* untuk melaporkan SPT Tahunan atau bahkan ada yang tidak melaporkan SPT Tahunan yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini diduga karena kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan, tata cara pelaporan pajak, serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat. Permasalahan ini sangat penting karena sekitar 75% penerimaan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di peroleh dari pajak (Agustin, 2020).

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *internet* pada *website* DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Applicatioan Service Provider* (ASP) menurut Peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014 (Firdaus, 2019). Adanya sistem pelaporan pajak dengan menerapkan *e-Filing* dapat memudahkan WPOP untuk melaporkan SPT Tahunan selama 24 jam. Hal ini berarti WPOP dapat melaporkan SPT Tahunan meskipun pada hari libur. Selain itu, dengan merepakakan *e-Filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas, dapat mengurangi kerumunan atau antrian, mengurangi kegiatan pengarsipan data secara manual, dan jika terjadi suatu hal yang tidak di inginkan WP tetap memiliki bukti pelaporan atau *backup* data SPT. Namun faktanya masih banyak WPOP

yang belum sepenuhnya mengerti cara melaporkan SPT secara elektronik dengan menerapkan *e-Filing*.

Tepat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan yang terdapat pada pajak penghasilan untuk satu tahun pajak yang dilaporkan setiap tahunnya (SPT Tahunan) merupakan ukuran tingkat kepatuhan WPOP yang paling utama adalah apakah WPOP telah melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu atau tidak. Ketepatan pelaporan SPT Tahunan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa WPOP diwajibkan untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun faktanya masih banyak WPOP yang belum tepat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan padahal DJP sudah menyiapkan 2 cara untuk melaporkan SPT Tahunan baik secara manual maupun secara elektronik yaitu dengan menerapkan *e-Filing*.

Untuk meningkatkan kepatuhan WPOP, maka WPOP harus mengetahui UU perpajakan yang berlaku di suatu Negara, pemahaman WPOP terhadap UU pajak merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kepatuhan WPOP untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Salah satu kepatuhan WPOP adalah tepat dalam melaporkan SPT Tahunan, jadi setiap orang yang sudah memiliki penghasilan wajib melaporkan SPT Tahunan secara lengkap, benar, jelas, dan tepat waktu. Namun faktanya masih banyak WPOP yang belum tepat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan.

Indikator yang di guakan variabel penerapan *e-Filing*, yaitu *e-Filing* mudah dipahami, kecepatan perhitungan pajak, kemudahan pelaporan SPT Tahunan, dan penghematan biaya. Indikator yang digunakan variabel ketepatan pelaporan SPT Tahunan, yaitu WPOP lengkap dalam mengisi formulir SPT

Tahunan, WPOP benar dalam mengisi formulir SPT Tahunan, dan WPOP jelas dalam mengisi formulir SPT Tahunan. Indikator yang digunakan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan melaporkan SPT Tahunan, dan pembayaran pajak terutang.

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No.100 Kec. Wonokromo Surabaya, Jawa Timur. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah dengan efisiensi dan efektivitas waktu serta mendapatkan data yang akurat sehingga dapat mempermudah peneliti. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan *e-Filing* dan Ketepatan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP?
2. Apakah ketepatan pelaporan SPT Tahunan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP?
3. Apakah penerapan *e-Filing* dan ketepatan pelaporan SPT Tahunan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan WPOP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketepatan pelaporan SPT Tahunan terhadap kepatuhan WPOP.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* dan ketepatan pelaporan SPT Tahunan terhadap kepatuhan WPOP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan *e-Filing* dan ketepatan pelaporan SPT Tahunan terhadap kepatuhan WPOP. Sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan sistem pelaporan pajak secara *online* untuk mengoptimalkan pelayanan, serta dapat memberikan kebijakan kepada wajib pajak yang masih kesulitan dalam menggunakan *e-Filing*.

2. Bagi Universitas

Untuk menjalin hubungan yang positif antara Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu perpajakan yang didapatkan diperkuliahan dan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan serta menjadi referensi tambahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan, memberi informasi dan menambah wawasan bagi WPOP tentang perkembangan sistem pelaporan pajak secara *online* dan 24 jam. Ini salah satu upaya agar dapat meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Halaman ini sengaja dikosongkan